

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi tertinggi yang dibentuk oleh suatu bangsa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menurut Marpaung, (2018, hlm. 1) negara memiliki definisi sebagai organisasi yang kuat dalam berkehidupan masyarakat secara menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagaimana hal tersebut, negara dibentuk guna memulai kehidupan bersama warga negara, dengan tujuan tertentu yang dicita-citakan oleh negara.

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut diilhami ide dasar *Rechtsstaat* dan *rule of law* (negara hukum). Konsep atau pemikiran negara hukum, Pancasila pada hakikatnya mempunyai elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* (Scruton, 2007, hlm. 611). Pancasila yang sudah mutlak merupakan dasar dari negara Indonesia, merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai yang disampaikan oleh Kaelan (2013, hlm. 472), bahwa sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia, Pancasila terdapat dalam ketentuan tertinggi yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kemudian dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan dibawahnya. Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Kranenburg (dalam Listyarti, 2008, hlm. 26), mengemukakan bahwa, teori negara hukum yang sudah terbentuk seyogyanya merupakan negara hukum yang modern, negara hukum yang dapat dikatakan hukum modern dalam arti luas yaitu, negara hukum *welfare state*, yang memiliki arti bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara berkewajiban pula untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Tujuan umum negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi ; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal tersebut selaras dengan teori *welfare state* yang dikemukakan oleh Kranenburg (dalam Effendi, 2017, hlm. 173) mengemukakan bahwa konsep *welfare state* tidak hanya memfokuskan negara untuk memelihara ketertiban hukum saja, melainkan turut serta mensejahterakan warganya.

Sebagai warga negara yang baik, warga negara wajib mendukung segala upaya yang dilakukan oleh negara dalam memelihara ketertiban hukum dan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan melaksanakan pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan dirasa mampu membentuk individu menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau biasa dikatakan *good and smart citizenship*. Idealnya sebagai warga negara yang *good and smart citizenship* merupakan warga negara yang mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Sapriya (2011, hlm. 2) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan, bahwa warga negara harus bisa menjadi warga negara diharapkan oleh negara, sesuai dengan yang disampaikan oleh Cogan dan Derricot (1998, hlm. 13) mengemukakan bahwa :

*“A citizen was defined as a constituent member of society. Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen. And finally, citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen.”*

Warga negara dapat dikatakan sebagai unsur masyarakat, sedangkan kewarganegaraan dari sudut pandang yang lain dapat dikarakterkan sebagai kumpulan karakteristik untuk menjadi warga negara, dan kemudian Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan acuan yang melatar belakangi suatu studi, dapat dikatakan sebagai kontribusi pendidikan dalam mengembangkan warga negaranya.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang penting dalam mendidik warga negara untuk menjadi warga negara yang baik dan juga pintar atau *good and smart citizenship*. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki peran dalam pendidikan hukum. Maksud dan tujuan pendidikan hukum yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membentuk karakteristik warga negara yang bertanggung jawab dan mematuhi hukum demi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, serta secara

Liesmaning Swasti, 2022

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

umum memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat (Sapriya, 2011, hlm. 33), dapat disimpulkan bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan akan menciptakan warga negara yang baik, salah satu ciri warga negara yang baik adalah warga masyarakat yang mematuhi hukum demi terwujudnya penegakan hukum.

Proses Penegakan hukum, kesadaran masyarakat harus berada di belakangnya. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum ini membawa perubahan menyangkut cara pandang masyarakat terhadap proses hukum, sebagaimana cara menafsirkan kepentingan masyarakat dan bagaimana perubahan birokrasi hukum di dalam menjalankan tugasnya, untuk memenuhi kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan oleh negara hukum dan segenap masyarakat hukum tentang penegakan hukum menjadi tegak setegak-tegakinya dan dalam menegakkan hukum tercipta keadilan yang efeknya dirasakan berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak (Arliman, 2015, hlm. 251).

Penegakan hukum tidak dapat berdiri dengan sendirinya, tanpa adanya peran masyarakat, harus adanya hubungan yang berkaitan dengan erat dengan masyarakatnya (Satjipto Rahardjo, 2009, hlm. 31), sependapat dengan Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam proses penegakan suatu hukum berasal dari masyarakat itu sendiri. Karena hukum memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, dan masyarakat dapat mempengaruhi penegakan suatu hukum (Soekanto, 1983, hlm. 45), sebagaimana hal tersebut, tegaknya suatu hukum perlu adanya hubungan yang erat dengan masyarakatnya. Namun, kenyataan yang ada di lapangan seringkali masyarakat justru melanggar aturan yang ada, bahkan masyarakat sendiri lah yang seolah-olah mengesampingkan hukum pidana. Berdasarkan pernyataan tersebut, proses penegakan hukum, tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakatnya.

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses psikis yang ada dalam diri manusia yang terkadang timbul mungkin juga tidak timbul, namun mengenai asas kesadaran hukumnya itu sudah kodrati ada di dalam diri setiap manusia, dengan demikian manusia sudah memiliki rasa keadilan (Soekanto & Mustafa A, 1980, hlm. 211). Sebagaimana hal tersebut, kesadaran hukum perlu dibentuk oleh setiap individu warga negara walaupun sejatinya dasarnya sudah ada

Liesmaning Swasti, 2022

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS  
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG  
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam setiap manusia yang hidup bermasyarakat, dan yang tidak memiliki kesadaran hukum yaitu warga masyarakat yang bersikap apatis terhadap hukum. Kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang ada di dalam diri warga negara, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, selaras dengan adagium yang disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero "*Ubi Societas Ibi Ius*" dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Kedamaian dan juga keadilan masyarakat bisa dicapai apabila hukum terbukti mendatangkan keadilan dan berfungsi efektif (Kansil, 2010, hlm. 12), dapat dikatakan bahwa, kesadaran hukum akan terbentuk dengan adanya masyarakat dibelakangnya, sehingga usaha menciptakan lingkungan yang tertib hukum akan terwujud.

Hukum yang berlaku di suatu negara, tentunya tidak boleh tertinggal dengan perkembangan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu perkembangan pembangunan, dalam pembangunan negara yang perlu adanya konsepsi hukum yang selalu mendorong dan memberikan arahan dalam pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, negara Indonesia menjadikan pembangunan hukum sebagai upaya untuk mengubah pemikiran masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang memiliki pemikiran modern (Kusumaatmadja, 2013, hlm. 1), karena hukum dapat dikatakan sebagai alat dalam mengusahakan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat, sebab melihat fungsi hukum yaitu konservatif, yang dapat di definisikan sebagai memelihara dan juga memperthankan suatu hal yang ingin dicapai (Kusumaatmadja, 2013, hlm. 14).

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari keberadaan hukum, sebab pembangunan hukum menciptakan pemikiran masyarakat yang tradisional menjadi modern, karena hukum dapat dikatakan sebagai alat pembaharuan masyarakat. Perkembangan pembangunan negara juga tidak terlepas dalam bidang ekonomi, negara Indonesia memiliki perkembangan perekonomian yang cukup sangat tinggi dan pesat, oleh sebab itu, pelaku ekonomi harus didampingi dengan hukum, sebab pembangunan ekonomi harus didampingi landasan hukum yang kuat (Sukardi, 2016), hal tersebut merupakan upaya agar tidak mengakibatkan terjadinya kekacauan dan menimbulkan kerugian salah satu pihak, dalam proses

perkembangan pembangunan di bidang ekonomi tentunya memerlukan moda transportasi yang mendukung.

Transportasi menjadi pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi (Kadarisman et al., 2017). Transportasi dapat didefinisikan yaitu sebagai sarana atau angkutan yang sangat memiliki peran di kehidupan masyarakat, baik dalam berinteraksi antar manusia yang satu dengan yang lain atau sebagai alat yang memudahkan manusia untuk keberlangsungan interaksi antar manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya (Fatimah, 2019, hlm. 25). Sebagaimana hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan transportasi membantu dan memudahkan manusia dalam beraktivitas, dan transportasi juga menunjang keberhasilan pembangunan di suatu negara.

Jenis transportasi yang sering digunakan oleh manusia guna menjungnya keberhasilan pembangunan suatu negara adalah kereta api. Kereta api merupakan transportasi yang ada di darat yang mempunyai tujuan yaitu dengan menyelenggarakan jasa sesuai dengan keinginan *stakeholder* dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang dirasa efisien (Hendrawan, 2018, hlm. 1), sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Kereta api berjalan di jalur khusus yaitu dijalur kereta api, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Jalur Kereta api ini terbuat dari baja, beton yang berkualitas untuk menjungnya perjalanan kereta api. Transportasi yang memadai dalam membantu mobilitas manusia merupakan dampak dari pembangunan nasional.

Liesmaning Swasti, 2022

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS  
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG  
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kelancaran pembangunan negara, perkembangan perekonomian, transportasi, kehidupan bermasyarakat dan juga tata pemerintahan yang baik dalam pembangunan negara memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang patuh terhadap hukum (Rotinsulu & Londa, 2017). Salah satu bentuk nyata, yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesadaran hukum dan berlalu lintas di perlintasan kereta api, dengan tidak menerobos palang pintu perlintasan, sebab masyarakat yang mengerti dan sadar akan hukum berlalu lintas yaitu masyarakat yang hidup dalam keadaan teratur, tidak sebatas mengakui hukum sebagai peraturan namun turut serta mematuhi hukum dalam berlalulintas, sebab kesadaran hukum sejatinya sudah ada dalam diri manusia.

Terdapat data kecelakaan kereta api Jawa-Sumatra pada tahun 2015-2021 yang disebabkan oleh sarana, prasarana, SDM Operator, Eksternal, dan alam. Dapat dikatakan bahwa kecelakaan tersebut termasuk kecelakaan diperlintasan sebidang yang termasuk kecelakaan lalu lintas.

*Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kereta Api 2015-2021*

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Meninggal dunia</b>	1	43	87	1	0	0	0
<b>Luka berat</b>	3	41	79	1	0	0	0
<b>Luka ringan</b>	39	13	86	2	19	0	0
<b>Jumlah total</b>	43	97	252	4	19	0	0

*Sumber : Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021*

Hasil studi pendahuluan dan data di atas, kecelakaan terjadi dikarenakan beberapa faktor, namun terjadi juga karena kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat dalam berkendara masih sangat rendah. Masyarakat masih sering menerobos palang pintu perlintasan, melawan arus di perlintasan, berboncengan lebih dari dua orang, parkir sembarangan, berhenti sembarangan, dan selain itu juga masyarakat juga sering tidak memakai helm saat berkendara sehingga tak heran sering terjadi kecelakaan.

Liesmaning Swasti, 2022

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Korps lalu lintas kepolisian negara Republik Indonesia telah memberikan data, bahwa pada tahun 2018 terdapat 4.979 pelanggaran di perlintasan kereta Api (Dwijayanto, 2019). Sedangkan kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api selama lima tahun terakhir sebanyak 1.379 kasus. 205 kejadian di perlintasan kereta api yang dijaga dan 1.174 di perlintasan kereta api yang tidak dijaga. Selain itu, sejak Januari hingga akhir November 2020 Daop 2 Kota Bandung juga telah mencatat terjadinya enam kecelakaan di Perlintasan kereta api Kiaracandong (Budianto, 2020). Maka dari itu perlu adanya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum sebagai upaya meminimalisir kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api.

Perlintasan kereta api Kiaracandong terletak di Kecamatan Kiaracandong dan Kelurahan kebun Jayanti Kota Bandung. Wilayah Kiaracandong dapat dikatakan sebagai wilayah yang padat penduduk. Selain perlintasan kereta api tersebut di wilayah padat penduduk perlintasan ini pun berdampingan dengan pasar yang merupakan tempat pencaharian masyarakat, juga tempat jual-beli masyarakat, maka tidak heran banyak pelanggaran lalu lintas terjadi di perlintasan kereta api yang menimbulkan kecelakaan.

Tingkat kedisiplinan warga disekitar kereta api Kiaracandong bisa dikatakan masih sangat buruk, seperti yang dilansir dalam [jabarekspress.com](http://jabarekspress.com), banyak warga yang menerobos palang perlintasan kereta api yang berada di bawah jembatan *flyover* Kiaracandong kota Bandung, selain menerobos perlintasan kereta api banyak warga dan pengendara kendaraan bermotor melawan arus, memutar balik sampai tidak memakai helm. Dinas perhubungan kota Bandung mencatat terdapat 23.947 total pelanggaran sepanjang 2020 lalu dan mayoritas dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua. Pelanggaran yang tidak menggunakan helm sebanyak 19.734, berbonceng lebih dari dua orang sebanyak 3.527 pelanggar (Redaksi, 2021). Pelanggaran lalu lintas di perlintasan kereta api itu terjadi karena berbagai alasan, salah satu hasil studi pendahuluan peneliti yaitu karena terburu-buru, dan tidak sabar menunggu, dan menurut peneliti, kurangnya pengetahuan mengenai hukum juga menjadi salah satu alasan warga melakukan pelanggaran lalu lintas.

Liesmaning Swasti, 2022

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kurangnya kesadaran masyarakat akan lalu lintas, sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, masyarakat masih sangat beragam dalam memaknai, memahami dan mempresepsikan hukum, sehingga memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap penegakan hukum. (Kusumawardani et al., 2021). Bahkan berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi padat lalu lintas dengan mengatur lalu lintas di perlintasan kereta api dengan membantu mengangkat palang pintu. Hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran pidana, sebab dalam Pasal 181 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan yang lainnya, selain untuk angkutan kereta api.

Kereta api ketika melintas harus didahulukan dari transportasi lainya dan tidak ada yang boleh melakukan aktivitas lainya tanpa terkecuali. Lebih lanjut, menurut Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menyatakan bahwa, apabila melakukan hal-hal menyimpang yang telah dimaksud dalam Pasal 181, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sejatinya setiap masyarakat yang telah meninggalkan pekarangan tempat kediamanya untuk kemudian menginjakkan kakinya dijalan, maka dia telah berurusan dengan perlalu-lintasan (Soekanto, 1982, hlm. 92). Maka setiap masyarakat yang telah berurusan dengan lalu lintas dan apabila melanggarnya harus siap berhadapan dengan hukum. Lemahnya kesadaran hukum pengendara dalam taat terhadap lalu lintas, terjadi karena banyak faktor. Baik dalam rendahnya tingkat kedisiplinan, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran, dan kurangnya tindak saling mengingatkan baik itu masyarakat, aparat, ataupun lembaga lainya. Sedangkan tingginya tingkat kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang memiliki adab. Dengan membangun kesadaran hukum sejak dini dirasa penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib hukum.

Liesmaning Swasti, 2022

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, dengan demikian ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Ketertiban merupakan suatu syarat utama dalam lingkungan masyarakat yang teratur (Kusumaatmadja, 2013, hlm. 3). Dengan demikian masyarakat memiliki kewajiban untuk hidup tertib dan teratur agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan tertata.

Upaya terus dilakukan agar masyarakat tertib hukum. Seperti yang terjadi pada Jumat, 03 Desember 2021 di perlintasan Kereta Api Kiaracondong, Terdapat golongan komunitas dan Dinas Perhubungan yang sedang memberi edukasi di perlintasan kereta api kiaracondong berakhir kisruh, karena anggota komunitas tersebut dikeroyok sejumlah oknum di Kiaracondong yang diduga tidak terima ditegur karena tidak memakai helm dan melawan arus lalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracondong. Hal ini merupakan salah satu sikap egoism yang tentunya akan merugikan (Warsudi, 2021).

Peristiwa tersebut selaras dengan data yang telah disampaikan oleh jabarekspres.com sebelumnya, bahwa kedisiplinan warga disekitar kereta api dirasa sangat buruk, maka dari itu perlu adanya keselarasan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan juga lembaga-lembaga terkait untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertib hukum dan warga negara yang sadar akan hukum, karena dalam Pasal 173 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian. Sejatinya sikap sadar hukum dan disiplin berlalu lintas merupakan salah satu aktualisasi nilai yang harus dibentuk di dalam diri warga negara. Warga negara yang merupakan orang secara hukum adalah anggota dari suatu negara wajib hukumnya ikut andil dalam menciptakan lingkungan yang tertib (Mariyani & Gafur, 2018). Sebagaimana hal tersebut, masyarakat selaku warga negara memiliki tanggung jawab (*Civic Responsibility*) untuk ikut berpartisipasi dalam ketertiban lingkungannya, warga negara memiliki tanggung

jawab untuk menciptakan atau membangun sebuah kehidupan bersama yang baik dan harmonis.

Hal tersebut menjadi persoalan yang perlu diatasi dan apabila permasalahan ini dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian. Salah satunya yaitu lingkungan yang tidak tertata dengan masyarakat yang tidak taat lalu lintas, dan sangat tidak etis dilakukan di negara hukum yang seharusnya masyarakat yang melanggar lalu lintas diberikan sanksi yang berlaku. Mengingat bahwa taat dalam berlalu lintas merupakan suatu hal yang harus ditegakkan agar masyarakat tertib dan tidak merugikan siapa pun. Selain itu hal ini memberikan ketertarikan tersendiri bagi peneliti, karena dalam hal ini peneliti sering berlalu lalang melewati Perlintasan kereta api Kiaracandong dan melihat secara langsung masyarakat (Pengendara motor) yang tidak taat pada lalu lintas.

Dampak masalah ini tidak diteliti, maka akan membuat budaya ketidakdisiplinan semakin memanjang dan membuat warga negara tidak tertib hukum. Bangsa Indonesia akan kehilangan rasa tertib dan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan, seharusnya masyarakat malu, karena negara ini merupakan negara hukum, namun hukum tersebut seolah-olah hanya sebatas aturan dan tidak ditegakkan.

Keuntungan apabila permasalahan terpecahkan yaitu kehidupan disiplin taat akan aturan akan terjalin di perlintasan kereta api kiaracandong ini. Kekacauan dan ketidaktataan lalu lintas akan teratasi dan tidak akan adanya kecelakaan yang merugikan pihak PT KAI atau masyarakat (pengendara). PT KAI dan Lembaga terkait mengenai lalu lintas memiliki tanggung jawab dalam melakukan peningkatan kesadaran hukum dan kesadaran berlalu lintas, namun untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya kontribusi masyarakat yang positif. Partisipasi masyarakat yang aktif dirasa mampu meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Akan sia-sia negara membuat suatu kebijakan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakatnya. Dengan melihat permasalahan tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengaki lebih jauh mengenai **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI**

Liesmaning Swasti, 2022

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Faktor apa saja yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum berlalu lintas pengendara kendaraan bermotor di perlintasan sebidang Kiaracondong dalam menciptakan lingkungan yang tertib?
2. Bagaimana partisipasi dan juga respon masyarakat kecamatan Kiaracondong melihat ketidakdisiplinan pengendara kendaraan bermotor di perlintasan kereta api?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat juga lembaga sekitar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di perlintasan Kereta Api Kiaracondong?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian, tujuan penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Di Perlintasan Sebidang Kiaracondong Kota Bandung, agar menciptakan lingkungan yang tertib

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor apa saja yang mengakibatkan rendahnya tingkat kedisiplinan berlalu lintas pengendara kendaraan bermotor di perlintasan sebidang kiaracondong dalam menciptakan lingkungan yang tertib
2. Menganalisis partisipasi dan respon masyarakat kecamatan kiaracondong melihat ketidakdisiplinan pengendara kendaraan bermotor di perlintasan kereta api.

Liesmaning Swasti, 2022

*PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Menganalisis upaya dan kendala apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau lembaga sekitar dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di Perlintasan Kereta Api Kiaracandong.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada hakikatnya dapat diperoleh setelah melakukan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan, ataupun secara empirik. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap perluasan materi dibidang ilmu hukum yang merupakan bagian dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum di Perlintasan Kereta Api Kiaracandong.

##### **1.4.2. Secara Praktis**

1. Manfaat bagi Masyarakat
  - a. Agar masyarakat sadar akan hukum dan mampu menegakan hukum di perlintasan Kereta Api Kiaracandong guna mengurangi angka kecelakaan dan penggaran lalu lintas.
  - b. Agar masyarakat turut berpartisipasi secara aktif untuk menciptakan lingkungan yang tertib.
  - c. Agar masyarakat memiliki tanggung jawab yang penuh untuk taat terhadap peraturan lalu lintas
2. Manfaat bagi lembaga
  - a. Penelitian ini membantu Lembaga, khususnya lembaga Kepolisian dan Lembaga lainnya seperti (Dinas Perhubungan,,PT KAI) untuk sama-sama mengambil peran mendorong setiap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas di perlintasan kereta api
  - b. Membantu lembaga untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sadar hukum dna tertib lalu lintas

Liesmaning Swasti, 2022

*PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Menjadi Bahan Evaluasi oleh Lembaga terkait guna lebih baik kedepannya dan sama-sama membangun lingkungan yang tertib, rukun dan damai Bersama masyarakat

### **1.5. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur Organisasi Skripsi di dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab di uraian sebagai berikut :

#### **1. BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai latar belakang Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Di Perlintasan Sebidang Kiaracondong, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dalam bab ini juga terdapat struktur organisasi skripsi.

#### **2. BAB 2 Kajian Pustaka**

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori, gagasan pikiran/ dalil-dalil menurut ahli yang tentunya berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang dijadikan penulis sebagai bahan kajian untuk memberikan suatu landasan yang kuat terkait penelitian yang akan diteliti. Serta juga pemaparan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

#### **3. BAB 3 Metode Penelitian**

Bab ini berisi mengenai uraian desain penelitian, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, kemudian memaparkan lokasi dan subjek penelitian yaitu di perlintasan keret api kiaracondong, instrument penelitian, prosedur penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan validitas data.

#### **4. BAB 4 Temuan dan Pembahasan**

Dalam bab ini memaparkan mengenai gambaran umum penelitian dan temuan peneliti dilapangan yang merupakan hasil wawancara, observasi, studi literatur dan dan studi dokumentasi, yang pengolahannya berdasarkan rumusan masalah yang kemudian di analisis dan dikaitkan dengan teori-teoi yang relevan yang sebelumnya sudah dipaparkan di bab 2.

#### **5. BAB 5 Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi**

Liesmaning Swasti, 2022

*PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI PERLINTASAN SEBIDANG KIARACONDONG (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada Bab ini berisi mengenai simpulan dan hasil temuan penelitian di lapangan berdasarkan deskripsi bab 4 dan memberikan masukan juga rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar dilakukan evaluasi dan perbaikan mengenai penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Di Perlintasan Sebidang Kiaracandong

